
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN ANAK
OLEH ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH**

Nurrahmawati Setya Hasan¹, Siti Miskiah²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia*

Email: nurrahmaaa1100@gmail.com¹, rednamiskiah97@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study is to analyze the qualifications of the criminal act of child withdrawal by parents who do not have custody after divorce based on Article 453 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and to examine legal protection for children from the aspect of neglect as regulated in Article 428 of the Criminal Code to provide legal certainty and the best protection for children. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case approach that focuses on the study of regulations, criminal law doctrine, and the principles of child protection in positive law and Islamic law. The uniqueness of this study lies in its multidimensional approach that not only examines the act of child withdrawal as a criminal act, but also examines the consequences that arise on the child's condition, especially the potential for neglect after the child is in the control of an unauthorized party. Thus, this study integrates the child's best interests as the main parameter in determining criminal liability. The act of child withdrawal in principle fulfills the elements of a criminal act as regulated in Article 453, but the application of criminal sanctions must consider the child's best interests. Furthermore, if the act is accompanied by failure to fulfill the obligation of maintenance, it can be classified as neglect under Article 428 of the Criminal Code. This shows that the two articles complement each other in providing legal protection for children, both in terms of the act and its consequences. This emphasizes that criminal law must be positioned as a means of comprehensive child protection, so as to be able to realize more substantive justice in the context of post-divorce family relationships.

Keywords: *Child Protection, Child Withdrawal, Custody*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penarikan anak oleh orang tua yang tidak mempunyai hak asuh pasca perceraian berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari aspek penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 428 KUHP guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berfokus pada kajian regulasi, doktrin hukum pidana, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum positif dan hukum Islam. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengkaji perbuatan penarikan anak sebagai tindak pidana, tetapi juga menelaah akibat yang ditimbulkan terhadap kondisi anak, khususnya potensi penelantaran setelah anak berada dalam penguasaan pihak yang tidak berhak. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan menarik anak pada prinsipnya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 453, namun penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, apabila tindakan tersebut diikuti dengan tidak terpenuhinya kewajiban pemeliharaan, maka dapat dikualifikasikan sebagai penelantaran berdasarkan Pasal 428 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, baik dari aspek perbuatan maupun akibatnya. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana perlindungan anak secara menyeluruh, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam konteks hubungan keluarga pasca perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh; Penarikan Anak, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat padanya harkat, martabat, serta hak yang senantiasa dihormati dan dilindungi.¹ Dalam tatanan konstitusional Indonesia, secara tegas mengakui setiap anak untuk melangsungkan kehidupan, bertumbuh berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut dipertegas lebih lanjut melalui regulasi perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang secara konsisten menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan anak.²

Dalam praktik sosial dan hukum, persoalan pengasuhan anak menjadi semakin kompleks, terutama dalam konteks perceraian orang tua. Putusnya perkawinan tidak semata-mata berdampak pada relasi suami dan istri, melainkan juga memunculkan permasalahan yang cukup serius terkait hak asuh anak (hadhanah). Meningkatnya angka perceraian di Indonesia berimplikasi langsung pada meningkatnya konflik

pengasuhan, perebutan hak asuh, serta ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP pada Pasal 453 menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban hukum, dan penelantaran atau penyalahgunaan kewenangan pengasuhan dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak asuh tidak hanya merupakan hak perdata, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab pidana.

Sementara itu, Pasal 105 dan Pasal 156 KHI memberikan prioritas kepada ibu sebagai pihak yang berhak memegang hak asuh atas anak yang belum mumayyiz.⁴ Fenomena orang tua yang tidak mempunyai hak asuh namun membawa, menahan, atau memindahkan anak tanpa persetujuan pemegang hak asuh yang sah dikenal sebagai penculikan anak oleh orang tua (*parental child abduction*).⁵

Dalam praktik penegakan hukum, kasus-kasus tersebut masih sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga, sehingga tidak

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023: Perkawinan Dan Perceraian* (Jakarta: BPS, 2023).

⁴ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105-106." (1991).

⁵ Nurul Qamar, "Parental Child Abduction Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2023): 285–304.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (n.d.).

jarang tidak ditangani secara optimal. Padahal, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang serius bagi anak, terutama akibat pemisahan secara paksa dari lingkungan pengasuhan yang sah.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika putusan hak asuh yang mempunyai kekuatan hukum tidak dapat dieksekusi secara efektif. Pihak yang kalah kerap enggan menyerahkan anak bahkan melarikan diri dengan membawa anak ke daerah lain. Mekanisme eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata memang memiliki keterbatasan karena tidak dapat dipaksakan layaknya eksekusi dalam perkara kebendaan.

Keterbatasan mekanisme hukum perdata inilah yang mendorong penggunaan instrument hukum pidana sebagai sarana perlindungan anak. Pasal 428 KUHP memberikan dimensi perlindungan tambahan dengan mengatur larangan menelantarkan orang yang berada dalam kewajiban pemeliharaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengasuhan anak tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban hukum yang apabila diabaikan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, tindakan penarikan anak oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan mengenai penarikan anak, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila berujung pada penelantaran.

Dalam perspektif viktimologi, anak dalam situasi ini dapat dikategorikan sebagai korban yang tidak terlihat (*hidden victims*). Pemisahan paksa dari salah satu orang tua serta ketidakstabilan pengasuhan berpotensi menimbulkan gangguan psikologis, kecemasan, hingga hambatan dalam perkembangan emosional anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan stabil.

Dalam konteks pembuktian, selain harus dibuktikan adanya tindakan membawa atau menarik anak tanpa hak, perlu pula dilihat kondisi anak setelah berada dalam penarikan tersebut. Apabila terbukti bahwa anak tidak memperoleh pemeliharaan yang layak, maka keadaan tersebut dapat mengarah pada bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perbuatan penarikan anak dan akibat yang ditimbulkan terhadap kondisi anak.

Dalam konteks hukum Islam, konsep *hadhanah* menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama pengasuhan. Setiap tindakan orang tua yang menimbulkan mudarat bagi anak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Kriminalisasi terhadap tindakan peralihan hak asuh anak kepada orang tua non-hak asuh justru sejalan

dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam perspektif Islam.

Persoalan penarikan anak kepada orang tua yang tidak mempunyai hak asuh tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum perdata. Diperlukan kerangka hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada anak, menjamin penghormatan terhadap putusan pengadilan, serta mendorong perubahan paradigma baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas.

Persoalan penarikan anak oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum perdata. Diperlukan pendekatan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan yang efektif, tidak hanya terhadap perbuatan penarikan anak secara melawan hukum, tetapi juga terhadap akibat yang ditimbulkan, termasuk kemungkinan terjadinya penelantaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum pidana mengenai perlindungan anak dalam tindak pidana penarikan anak oleh orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penarikan anak oleh orang tua; kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat penarikan oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh; dan ketiga bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh hadhanah dan fiqh jinayah)

terhadap tindakan orang tua yang tidak memiliki hak asuh dalam menguasai anak, serta relevansinya dengan hukum pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum dan kualifikasi yang mengatur tindak pidana penarikan anak yang dilakukan oleh orang tua?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat penarikan oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh hadhanah dan fiqh jinayah) terhadap tindakan orang tua yang tidak memiliki hak asuh dalam menguasai anak, serta relevansinya dengan hukum pidana Indonesia?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan dan Kualifikasi Tindak Pidana Penarikan Anak oleh Orang Tua yang Tidak Memiliki Hak Asuh

Menarik anak secara melawan hukum oleh orang tua yang tidak mempunyai hak asuh berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa ketakutan, serta hambatan dalam perkembangan emosional anak, sehingga perbuatan tersebut layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pengaturan tindak pidana penarikan anak kepada orang tua yang tidak berwenang tertuang dalam dua instrumen hukum pidana di Indonesia.

Instrumen pertama adalah KUHP yang membawa pembaruan yang cukup berarti. Pasal 453 KUHP menetapkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menarik seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dari kekuasaan yang sah atau dari pengawasan pihak yang berwenang atas dirinya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.⁶

Penerapan kedua mensyaratkan adanya penetapan hak asuh yang sah dari pengadilan. Orang tua yang tidak mempunyai hak asuh berdasarkan putusan pengadilan dan kemudian membawa atau menguasai anak tanpa izin dari pemegang hak asuh yang sah dapat dijerat dengan pasal tersebut.⁷ Dalam perspektif perlindungan anak, ketentuan tersebut mencerminkan bahwa negara tidak hanya melindungi kewenangan pemegang hak asuh, melainkan juga melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas rasa aman, kesinambungan pengasuhan, serta perlindungan dari tindakan pemisahan yang sewenang-wenang.

Penerapan Pasal 453 KUHP tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya yaitu pembuktian unsur kesengajaan (*opzet*) dari pelaku. Kesengajaan dalam konteks ini harus

dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya penetapan hak asuh yang sah dan dengan sengaja melanggar penetapan tersebut. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan apakah terdakwa memang memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk merampas hak pengasuhan dari pemegang hak asuh yang sah, atau tindakan tersebut dilakukan karena alasan-alasan lain seperti kerinduan terhadap anak atau kekhawatiran terhadap kondisi anak. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan mengenai durasi penarikan anak, apakah bersifat sementara atau permanen, serta ada tidaknya itikad untuk mengembalikan anak kepada pemegang hak asuh yang sah.

Dalam konteks perlindungan anak, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya melindungi kewenangan orang tua pemegang hak asuh, tetapi juga melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas rasa aman, stabilitas pengasuhan, dan perlindungan dari pemisahan secara sewenang-wenang. Penarikan anak secara melawan hukum oleh orang tua yang tidak mempunyai hak asuh berpotensi menimbulkan penderitaan psikologis, rasa takut, serta gangguan perkembangan emosional anak, sehingga wajar apabila perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kualifikasi perbuatan "menarik" atau "membawa pergi" anak. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan menarik diartikan

⁶ Republik Indonesia, "UU No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajagrafindo, 2003).

sebagai tindakan memisahkan anak dari kekuasaan yang sah atas dirinya, baik dengan cara membujuk, mengajak, maupun dengan paksaan. Perbuatan ini tidak harus selalu bersifat fisik dalam arti menggunakan kekerasan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara halus seperti membujuk anak untuk ikut atau memberikan janji-janji tertentu kepada anak. Yang terpenting adalah terjadinya pemisahan antara anak dengan pengawasan pemegang hak asuh yang sah. Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, perbuatan "menarik" juga dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh, misalnya melalui telepon atau media sosial, di mana orang tua yang tidak mempunyai hak asuh membujuk anak untuk meninggalkan pemegang hak asuh dan datang kepadanya.

Dari perspektif viktimologi, anak dalam kasus penarikan secara melawan hukum harus diposisikan sebagai korban tindak pidana. Anak bukan hanya objek sengketa antara kedua orang tua, melainkan individu yang dapat mengalami trauma, kecemasan, gangguan rasa aman, serta konflik loyalitas. Oleh karena itu, penerapan Pasal 453 KUHP seharusnya pendekatan yang diharapkan bukan semata berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan turut mempertimbangkan pemulihan kondisi anak sebagai korban melalui mekanisme perlindungan korban. Anak-anak yang menjadi objek perebutan hak asuh dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan yang tidak terlihat

atau *hidden victims*, di mana pemisahan paksa dari salah satu orang tua cenderung menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi akademik.

Terkait dengan sanksi pidana yang diancamkan, KUHP memberikan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Namun, KUHP memberikan alternatif sanksi yang lebih progresif dengan mempertimbangkan sistem pidana pun seharusnya tidak hanya bersifat retributif atau pembalasan semata. Hal ini penting mengingat pelaku adalah orang tua kandung dari anak yang menjadi korban, sehingga pemidanaan yang terlalu berat dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Dalam beberapa kasus, pengadilan lebih memilih untuk memberikan sanksi yang lebih ringan atau bahkan menunda pelaksanaan pidana dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, terutama jika anak masih memiliki ikatan emosional yang erat dengan pelaku. Pendekatan ini sama dengan filosofi hukum perlindungan anak yang menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan hukuman terhadap pelaku.

Dalam konteks Pasal 453 KUHP, terdapat setidaknya tiga kepentingan hukum yang dilindungi: pertama, kepentingan hukum pemegang hak asuh yang sah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengasuh anak; kedua, kepentingan hukum negara untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan; dan ketiga, kepentingan

hukum anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat mengganggu perkembangan psikologisnya. Hierarki kepentingan hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak seharusnya menjadi orientasi utama dalam penerapan pasal-pasal tersebut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penarikan oleh Orang Tua yang Tidak Memiliki Hak Asuh

Tindakan penarikan anak oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk itu tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi hukum yang ditimbulkannya terhadap keadaan anak selanjutnya. Apabila uraian sebelumnya menitikberatkan pada tindakan "menarik" atau "membawa" anak dari pengasuh yang sah, maka kajian berikutnya perlu diarahkan pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, terutama apabila pada akhirnya anak mengalami kondisi terlantar. Dalam konteks inilah ketentuan Pasal 428 UU 1/2023 memperoleh relevansinya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak.

Pasal 428 KUHP tersebut melarang setiap perbuatan menempatkan atau membiarkan seseorang berada dalam kondisi terlantar, manakala pelaku secara hukum berkewajiban memberikan nafkah, perawatan, atau

pemeliharaan.⁸ Ketentuan ini menjadi relevan dalam situasi di mana penarikan anak oleh pihak yang tidak memiliki hak asuh tidak disertai dengan pemenuhan kebutuhan pengasuhan secara memadai. Dengan kata lain, permasalahan hukum tidak berakhir pada saat anak diambil dari pihak yang berwenang, melainkan terus berlanjut pada bagaimana kondisi anak diperlakukan setelah penarikan tersebut terjadi.

Dari sudut pandang yuridis, orang tua tetap terikat kewajiban hukum terhadap anaknya, namun kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, termasuk menghormati putusan atau penetapan mengenai hak asuh.⁹ Bilamana orang tua yang tidak memegang hak asuh secara sepihak menguasai anak tanpa diikuti pemenuhan hak-hak dasar anak, maka perbuatannya berpotensi dikualifikasikan sebagai penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 428 ayat (1) KUHP. Unsur "membiarkan dalam keadaan terlantar" dapat dianggap terpenuhi apabila anak tidak memperoleh perawatan yang layak, baik yang bersifat fisik, emosional, maupun sosial.¹⁰

Konsep penelantaran dalam ketentuan ini tidak semata-mata

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

menyangkut ketiadaan pemenuhan kebutuhan materiil seperti sandang, pangan, dan papan, melainkan mencakup pula aspek non-materiil yang meliputi kasih sayang, keamanan, dan stabilitas psikologis anak.¹¹ Anak yang dipisahkan secara paksa dari lingkungan pengasuhan yang sah sangat rentan mengalami guncangan dalam kehidupannya, khususnya apabila pihak yang menguasainya tidak memiliki kesiapan maupun kapasitas untuk menjalankan fungsi pengasuhan. Dalam kondisi demikian, anak dapat mengalami tekanan psikologis, disorientasi identitas, hingga hambatan dalam proses tumbuh kembangnya, yang kesemuanya memperkuat terpenuhinya unsur penelantaran dalam pengertian pasal ini.¹²

Pasal 428 ayat (3) KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila penelantaran tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban.¹³ Ketentuan pemberatan ini menunjukkan bahwa penilaian hukum tidak semata diorientasikan pada formalitas perbuatan, melainkan juga mempertimbangkan dampak

nyata yang dialami korban, dalam hal ini anak. Apabila tindakan penarikan anak oleh pihak yang tidak berhak berujung pada kondisi yang membahayakan kesehatan maupun keselamatan anak, maka pertanggungjawaban pidana pelaku dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan tersebut.¹⁴

Dalam perspektif perlindungan anak, penerapan Pasal 428 KUHP memperluas jangkauan perlindungan hukum melampaui tahap terjadinya perbuatan penarikan anak, dan mencakup pula kondisi yang dialami anak sesudahnya.¹⁵ Hal ini menjadi penting mengingat dalam praktik, tidak semua kasus penarikan anak secara sepihak disertai tindak kekerasan yang kasat mata. Justru dampak jangka panjang berupa penelantaran kerap kali menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi anak. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang menyeluruh diperlukan guna memastikan bahwa setiap tindakan yang berpotensi merugikan anak dapat dijangkau oleh norma hukum yang berlaku.

Dari perspektif viktimologi, anak dalam situasi ini tidak hanya berkedudukan sebagai korban dari tindakan pengambilan yang tidak sah, tetapi juga berpotensi menjadi korban

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1995).

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

penelantaran.¹⁶ Posisi anak sebagai korban berlapis (*double victim*) memperkuat urgensi penerapan Pasal 428 KUHP sebagai sarana perlindungan. Anak tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek di tengah konflik antara kedua orang tuanya, melainkan sebagai individu mandiri yang berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, berkesinambungan, dan sesuai dengan kepentingan terbaik baginya.

Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang erat antara ketentuan mengenai larangan penarikan anak secara melawan hukum dan pengaturan dalam Pasal 428 KUHP. Jika pada tahap awal hukum mengatur larangan tindakan sewenang-wenang dalam menguasai anak, maka pada tahap berikutnya hukum juga memberikan perlindungan terhadap potensi penelantaran yang timbul akibat perbuatan tersebut. Hal ini mencerminkan upaya sistem hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap anak, mulai dari pencegahan tindakan yang melanggar hukum hingga penanganan dampak yang ditimbulkan, dengan tetap menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Anak dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia

Selain dalam perspektif hukum positif, persoalan ini juga dapat dikaji dalam perspektif hukum Islam. Pandangan hukum Islam dalam fiqh hadhanah dan fiqh jinayah memberikan dasar etik dan yuridis yang penting dalam menilai peralihan hak asuh anak kepada orang tua yang tidak mempunyai hak asuh. Hadhanah dalam bahasa berarti merawat, mengasuh, atau mendidik anak, sedangkan secara istilah merupakan hak untuk mengasuh dan mendidik anak kecil yang belum mampu mandiri pasca terjadinya perceraian.¹⁷ Dalam kerangka fiqh hadhanah, penentuan hak pengasuhan mengikuti urutan prioritas yang telah ditetapkan, di mana ibu menempati posisi utama dalam mengasuh anak yang masih kecil atau belum mumayyiz,¹⁸ sebagaimana tercermin dalam perspektif hukum Islam, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang relevan dengan persoalan ini.¹⁹

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: KENCANA, 2006).

¹⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).

Prinsip fundamental dalam hadhanah adalah maslahat al-mawlud (kemaslahatan anak), nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diakui dalam hukum positif Indonesia. Hak hadhanah ini bukan bersifat mutlak dan dapat berpindah kepada pihak lain apabila pemegang hadhanah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Prinsip fundamental dalam hadhanah adalah maslahat al-mawlud (kemaslahatan anak), yang sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan orang tua yang tidak mempunyai hak hadhanah namun menguasai atau membawa anak secara paksa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak pihak lain dan berpotensi dikenai sanksi ta'zir.²⁰ Ta'zir yaitu bentuk hukuman yang kadar dan jenisnya adapun penentuan sanksi dalam kasus yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.²¹ Konsep jarimah ta'zir menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal fleksibilitas pemidanaan yang sangat relevan dengan pendekatan hukum pidana modern.

Dalam hal sanksi terhadap pelanggaran hadhanah, beberapa

ulama kontemporer berpendapat bahwa sanksi ta'zir tidak harus selalu berupa hukuman fisik atau penjara, tetapi dapat juga berupa sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Misalnya, pelanggar dapat diwajibkan untuk mengikuti program konseling keluarga, diwajibkan untuk membayar denda yang digunakan untuk kepentingan anak, atau diberikan peringatan keras dengan ancaman sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran terulang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan ta'zir yang pada dasarnya adalah untuk mendidik dan memperbaiki pelaku, bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan.

Islam juga sangat menekankan pentingnya penyelesaian sengketa keluarga melalui jalan damai. Prinsip musyawarah dan mediasi bukan hanya anjuran moral semata, tetapi sudah lama menjadi bagian dari kaidah-kaidah fiqh yang mengatur penyelesaian konflik. Relevansinya dalam konteks hukum modern sangat nyata, karena apabila sengketa hak asuh bisa diselesaikan lebih awal melalui mediasi, kemungkinan terjadinya penarikan anak secara sepihak bisa jauh berkurang. Oleh sebab itu, memperkuat kapasitas mediasi di pengadilan agama maupun pengadilan umum dengan mengadopsi prinsip-prinsip penyelesaian damai yang sudah lama dikenal dalam Islam merupakan langkah yang sangat layak untuk dipertimbangkan secara serius.

Terkait dengan sanksi bagi orang tua yang melanggar ketentuan hadhanah, hukum Islam memberikan

²⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2016).

pendekatan yang berbeda dengan hukum pidana positif. Dalam fiqh jinayah, pelanggaran terhadap hak hadhanah tidak secara otomatis dikategorikan sebagai jarimah hudud atau qishash yang memiliki sanksi pasti dari nash, melainkan masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Sanksi ta'zir tersebut sifatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta keadaan pelaku dan korban. Bentuk sanksi pada ta'zir dapat berupa teguran, nasihat, denda, pengucilan, hingga penjara, tergantung pada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam konteks pelanggaran hadhanah, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti motivasi pelaku, dampak terhadap anak, kondisi keluarga, dan kemungkinan rekonsiliasi antara kedua orang tua. Konsep jarimah ta'zir menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal fleksibilitas pemidanaan yang sangat relevan dengan pendekatan hukum pidana modern, termasuk dalam kasus penarikan anak, di mana tujuan perlindungan dan pendidikan lebih diutamakan daripada pembalasan.

Lebih jauh, hukum Islam juga mengenal konsep wilayah dalam hubungan orang tua dan anak. Wilayah berarti kekuasaan atau kewenangan seseorang atas orang lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks hubungan orang tua dan anak, wilayah dibagi menjadi dua: wilayah atas jiwa (wilayah 'ala al-nafs) yang berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan, dan

pernikahan anak; dan wilayah atas harta (wilayah 'ala al-mal) yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak. Ketika terjadi perceraian, wilayah atas jiwa dapat terpisah antara hadhanah (pengasuhan sehari-hari) yang menjadi hak ibu, dan wilayah umum (kekuasaan perwalian) yang tetap menjadi hak ayah. Pemisahan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perceraian sama sekali tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua kepada anak, tetapi peran dan fungsinya dibedakan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Relevansi pandangan hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, dalam hukum Islam ataupun hukum positif Indonesia menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan terkait pengasuhan anak. Kedua, keduanya mengakui bahwa hak pengasuhan harus ditetapkan secara formal melalui lembaga yang berwenang, dalam hukum Islam melalui putusan qadhi (hakim) dan dalam hukum Indonesia melalui putusan pengadilan. Ketiga, baik hukum Islam maupun hukum positif memberikan ruang untuk mempertimbangkan konteks dan kondisi khusus dalam menilai tindakan penarikan anak, tidak semata-mata bersifat tekstual dan formalistik. Keempat, sanksi dalam kedua sistem hukum ini bertujuan edukatif dan protektif, bukan semata-mata retributif.²² Dalam konteks

²² Sari, "Analisis Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak

pluralisme hukum Indonesia, pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dapat memperkaya interpretasi dan penerapan hukum pidana positif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Perbedaan antara keduanya terletak pada orientasi penyelesaian sengketa. Hukum Islam cenderung mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan mediasi (ishlah) sebelum membawa persoalan ke pengadilan, sebagaimana pula disinggung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 melalui konsep sadd al-dzari'ah (mencegah segala jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan) dalam ushul fiqh juga memberikan justifikasi bagi pengaturan pidana terhadap penarikan anak secara melawan hukum, karena meskipun orang tua memiliki hubungan biologis dengan anak, cara yang ditempuh dengan melanggar penetapan hak asuh yang sah harus dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan (dharar) yang lebih besar.

Penggabungan nilai-nilai kemaslahatan anak dalam hukum Islam dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum nasional berpotensi menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Fiqh hadhanah dan fiqh jinayah memiliki keterkaitan

yang erat dalam membangun model perlindungan anak yang tidak berhenti pada tataran normatif-formal semata, melainkan benar-benar mengutamakan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana penghukuman, tetapi sekaligus menjadi instrumen perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.²³

D. Kesimpulan

1. Pengaturan dan Kualifikasi Tindak Pidana Penarikan Anak oleh Orang Tua yang Tidak Memiliki Hak Asuh

Penarikan anak oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh dapat menimbulkan dampak psikologis dan gangguan perkembangan emosional, sehingga perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 453 KUHP yang memberikan sanksi bagi setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan yang sah, dengan syarat adanya penetapan hak asuh yang jelas. Dari perspektif perlindungan anak, ketentuan ini tidak hanya melindungi hak pemegang hak asuh, tetapi juga menjamin rasa aman dan stabilitas pengasuhan bagi anak. Selain itu, anak dalam situasi ini dapat dipandang sebagai korban yang berpotensi mengalami trauma, sehingga penanganannya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi

Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh)."

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

juga pada pemulihan kondisi anak sebagai bagian dari upaya menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penarikan oleh Orang Tua yang Tidak Memiliki Hak Asuh

perlindungan hukum terhadap anak akibat penarikan oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh tidak hanya menyangkut tindakan penarikan anak, tetapi juga kondisi anak setelahnya. Pasal 428 UU 1/2023 menjadi dasar untuk menilai adanya penelantaran apabila kebutuhan anak, baik fisik maupun psikologis, tidak terpenuhi secara layak. Dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran, terutama jika menimbulkan dampak serius. Oleh karena itu, anak dapat dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan hukum secara menyeluruh, sehingga hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Anak dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia

Selain dalam hukum positif, persoalan penarikan anak oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh juga dapat dilihat dari perspektif hukum Islam melalui fiqh hadhanah dan fiqh

jinayah. Dalam fiqh hadhanah, pengasuhan anak didasarkan pada prinsip kemaslahatan anak, di mana ibu umumnya diprioritaskan selama anak belum mandiri, namun hak tersebut dapat berpindah apabila tidak memenuhi syarat. Sementara itu, dalam fiqh jinayah, tindakan mengambil atau menguasai anak tanpa hak dapat dikenai sanksi ta'zir yang bersifat fleksibel dan ditentukan hakim dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan dampaknya terhadap anak. Pendekatan ini tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga aspek edukatif dan pemulihan, serta mendorong penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi. Secara umum, prinsip dalam hukum Islam sejalan dengan hukum nasional yang sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023: Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: BPS, 2023.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajagrafindo, 2003.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dibukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*

- (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- . *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mulyadi, Lilik. “Problematisasi Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 45–62.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 (n.d.).
- Qamar, Nurul. “Parental Child Abduction Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Ins Quia Instum* 20, no. 2 (2023): 285–304.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105-106. (1991).
- . Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- . “UU No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sari, Indah Permata. “Analisis Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh).” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org>

/10.57250/ajsh.v5i2.1392.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia,
1995.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan
Islam Di Indonesia: Antara Fiqh
Munakahat Dan Undang-Undang
Perkawinan*. Jakarta:
KENCANA, 2006.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran
Paradigma Pemidanaan*. Bandung:
Lubuk Agung, 2011.